



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/220 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA JPH (JEMBER PLURALITAS HUB) SEBAGAI BENTUK
INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN SILATURAHMI MASYARAKAT
LINTAS ETNIS, LINTAS SUKU, LINTAS AGAMA DAN LINTAS BUDAYA
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Pemerintah Daerah untuk memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Program JPH (Jember Pluralitas Hub) sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan di masyarakat dengan menyediakan wadah / tempat berkumpulnya masyarakat lintas etnis, suku, agama dan budaya guna menuangkan segala ide dan daya kreatifitasnya, sehingga perlu menetapkan Tim Pengelola JPH (Jember Pluralitas Hub) Sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Silaturahmi Masyarakat Lintas Etnis, Lintas Suku, Lintas Agama dan Lintas Budaya di Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Tim Pengelola JPH (Jember Pluralitas Hub) Sebagai Bentuk Inovasi dalam rangka Peningkatan Silaturahmi Masyarakat Lintas Etnis, Lintas Suku, Lintas Agama dan Lintas Budaya di Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam pengembangan dan pengorganisasian JPH (Jember Pluralitas Hub);
- b. menyusun kerangka kerja dan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan;
- c. mengelola fungsi kesekretariatan dalam pengorganisasian JPH (Jember Pluralitas Hub);
- d. mengkoordinasikan pengelolaan seluruh bagian yang ada dalam JPH (Jember Pluralitas Hub); dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati.

KETIGA

: Bentuk inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berupa penyediaan wadah/tempat berkumpulnya masyarakat lintas etnis, suku, agama dan budaya guna menuangkan segala ide dan daya kreatifitasnya demi terciptanya Pluralitas di Masyarakat Kabupaten Jember yang diberi nama JPH (Jember Pluralitas Hub) dan bertempat di halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Jl. Letjen S. Parman No. 89 Jember.

- KEEMPAT : Tema atau Slogan JPH adalah "HARMONI DALAM PERBEDAAN".
- KELIMA : JPH (Jember Pluralitas Hub) dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong terwujudnya Pembauran Kebangsaan di masyarakat serta sebagai wadah / tempat berkumpulnya masyarakat lintas etnis, suku, agama dan budaya guna menuangkan segala ide dan daya kreatifitasnya.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Maret 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 220 /1.12/2023
TANGGAL : 30 Maret 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JPH (JEMBER PLURALITAS HUB) SEBAGAI
BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN SILATURAHMI
MASYARAKAT LINTAS ETNIS, LINTAS SUKU, LINTAS AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA DI KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
4.	WAKIL KETUA	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
5.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbang dan Politik
6.	ANGGOTA	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; e. Unsur Kantor Kemenag Kabupaten Jember; f. Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jember; g. Unsur Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Jember; dan h. Unsur Perguruan Tinggi di Kabupaten Jember.
7.	SEKRETARIAT	10 (sepuluh) orang Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

BUPATI JEMBER,

HENDY S